

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional karena menyumbang lebih dari 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak dalam beberapa tahun terakhir merupakan ujung tombak dalam penerimaan negara (Yudiatmaja *et al.*, 2023). Meskipun begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Berdasarkan data KPP Pratama Badung Selatan tahun 2024, dari 11.521 wajib pajak UMKM yang terdaftar, hanya 46,23% yang melaporkan SPT tahunan. Telagawathi *et al.* (2021) Potensi yang dimiliki UMKM sangatlah besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat kecil. UMKM di Bali memiliki potensi yang sangat besar sebagai penggerak perekonomian rakyat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara jumlah wajib pajak terdaftar dan realisasi kepatuhan.

Fenomena rendahnya kepatuhan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa studi menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan menjadi determinan penting, meskipun hasil penelitian sebelumnya masih inkonsisten. Misalnya, penelitian Hantono & Sianturi (2022) menemukan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan,

sedangkan penelitian Asyhari & Aryati (2023) justru menyatakan pengetahuan berpengaruh positif. Inkonsistensi ini mengindikasikan adanya *research gap* yang perlu diuji kembali dalam konteks UMKM di Badung Selatan.

UMKM berperan strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Parso & Rahmi, 2022). Akan tetapi, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah. Fenomena ini terlihat di wilayah KPP Pratama Badung Selatan, di mana dari 9.240 Wajib Pajak Badan, hanya 49,61% yang melaporkan SPT Tahunan, dan dari 2.281 Wajib Pajak Orang Pribadi, hanya 32,76% yang patuh. Secara total, tingkat kepatuhan hanya mencapai 46,23%, jauh di bawah angka ideal. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data WP UMKM Tahun 2024 KPP Pratama Badung Selatan

Wajib Pajak (Aktif)	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah Wajib SPT	Jumlah SPT Tahunan	Jumlah Bayar	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase Kepatuhan (%)
Badan	9.240	8.861	4.396	3.449	575.153.941.204	49.61
Orang Pribadi	2.281	2.225	729	297	12.795.812.961	32.76
Total	11.521	11.086	5.125	3.746	587.949.754.165	46.23

Sumber Data: KPP Pratama Badung Selatan (Data Diolah)

Rendahnya angka kepatuhan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius. Permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kesadaran wajib pajak masih rendah, di mana sebagian pelaku UMKM menganggap pajak sebagai beban yang tidak memberikan manfaat langsung (Kusnadi *et al.*, 2023). Kedua, pengetahuan perpajakan di kalangan UMKM juga masih terbatas, sehingga banyak yang tidak memahami cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar (Pratama &

Firmansyah, 2019). Ketiga, sanksi pajak belum sepenuhnya efektif memberikan efek jera, karena lemahnya sosialisasi maupun penegakan hukum (Pramita *et al.*, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak. Misalnya, penelitian Kase *et al.* (2024), Febriani & Noviari (2023), Pradnyani *et al.* (2022), serta Kusumawati *et al.* (2023) menemukan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian internasional oleh Palil & Mustapha (2011) dan Rosnidah *et al.* (2022) memperkuat bahwa kesadaran dan sanksi mampu meningkatkan kepatuhan pajak.

Sejumlah penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Juliarmini (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, lingkungan sosial, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM di KPP Pratama Singaraja. Putri (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM di Denpasar Timur. Sementara itu, Palguna (2023) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi M-Pajak, sosialisasi, dan biaya kepatuhan berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain oleh Putri (2022) menekankan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan berbasis aplikasi M-Pajak meningkatkan kepatuhan UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, Darmayani (2023) menegaskan bahwa perubahan tarif PPh final, sanksi perpajakan, serta sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Temuan-temuan tersebut memperkuat

bahwa baik faktor internal (kesadaran dan pengetahuan) maupun faktor eksternal (sanksi, tarif, dan modernisasi sistem) sangat menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga penelitian lebih lanjut di konteks Badung Selatan menjadi relevan untuk dilakukan.

Teori *Attribution Theory* menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran dan pengetahuan, serta faktor eksternal berupa sanksi pajak. Teori ini menegaskan bahwa perilaku patuh tidak hanya didorong oleh pemahaman individu, tetapi juga oleh tekanan lingkungan melalui penerapan aturan dan sanksi. Relevansi teori ini menjadikan penelitian penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana faktor internal dan eksternal membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela UMKM, mengingat kontribusi sektor ini yang sangat besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam edukasi perpajakan maupun dalam penegakan hukum, khususnya di wilayah Badung Selatan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Berdasarkan fenomena empiris rendahnya kepatuhan pajak UMKM di wilayah KPP Pratama Badung Selatan dan adanya *research gap* dari temuan penelitian terdahulu, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengulang pengujian terkait Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan

kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya dalam konteks Kabupaten Badung Selatan, serta menjadi dasar rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan UMKM.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait kondisi di KPP Pratama Badung Selatan, yaitu:

- 1) Kepatuhan wajib pajak UMKM yang belum optimal jika dibandingkan dengan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan, Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya kewajiban perpajakan mereka, kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus meneliti tiga variabel yang diduga memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan, maka peneliti merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis:

- 1) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan
- 2) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan
- 3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan
- 4) Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Selatan

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti tersebut, maka dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat tentunya bagi beberapa pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengembangan teori perpajakan, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Selain itu, temuan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak. Selain memperkuat landasan teoritis untuk penelitian perpajakan di masa mendatang, studi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan antara kesadaran, pengetahuan, dan penerapan sanksi dalam konteks perpajakan UMKM di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan program edukasi perpajakan yang lebih efektif, serta pemberian sanksi yang lebih tepat guna. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih relevan dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak negara.